



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan guna mendapatkan data besarnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang benar dan dapat ditagih serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perpajakan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perpajakan daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan, dan pertambangan.
8. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
12. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan peraturan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisah dari SPOP.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti.
14. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak yang terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah :

1. Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2. Piutang Pajak bagi Wajib Pajak Pribadi yang menurut data tunggakan Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi apabila :
 - a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris serta ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. Sebab-sebab lain berdasarkan hasil penelitian; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
3. Piutang pajak bagi Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf d dapat dilakukan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau
 - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dan angka 3, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Dinas.
- (3) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk berita acara hasil penelitian.
- (5) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas mengusulkan permohonan penghapusan piutang pajak kepada Walikota.
- (7) Bentuk daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan berita acara dan laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri Berita Acara hasil penelitian.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan Kepala Dinas, Walikota dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang pajak.
- (4) Bentuk daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Proses penghapusan piutang pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ..38...

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 38 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR PIUTANG PBB YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

KELURAHANN :
 KECAMATAN :
 KOTA : BENGKULU

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL									

BENGKULU.....
 KEPALA DPPKA KOTA BENGKULU

NIP :

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 38 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB

KELURAHANN :
 KECAMATAN :
 KOTA : BENGKULU

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL									

BENGKULU.....

KEPALA DPPKA KOTA BENGKULU

NIP :

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak. Dinas dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak atas tunggakan Pajak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

C. Pihak Terkait

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas
3. Kepala Bidang Pendapatan II
4. Kepala Seksi Penagihan PBB P2 dan BPHTB
5. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
6. Kepala Seksi Intensifikasi dan Extensifikasi PBB dan BPHTB
7. Lurah
8. Tim Peneliti

D. Dokumen/formulir yang digunakan:

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB
2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan
 - Daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak

E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Nota Dinas.
2. Konsep Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB dan Lampirannya..
3. Surat Tugas Tim Penghapusan Piutang PBB.
4. Laporan hasil penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Kedaluwarsa.
5. SK Penghapusan Piutang PBB P2.

F. Prosedur kerja:

1. Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Pendapatan II untuk membuat daftar rekapitulasi piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
2. Kepala Bidang Pendapatan II memerintahkan Kepala Seksi Penagihan PBB P2 dan BPHTB untuk mengidentifikasi data dan penyusunan daftar rekapitulasi piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
3. Kepala Seksi Penagihan PBB P2 berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi untuk memperoleh data piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
4. Kepala Seksi Penagihan PBB P2 dan BPHTB menyusun daftar rekapitulasi piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
5. Kepala Bidang Pendapatan II menyampaikan daftar rekapitulasi piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi kepada Kepala Dinas.
6. Kepala Dinas memerintahkan kepala Bidang Pendapatan II untuk menyusun konsep Tim Peneliti penghapusan piutang pajak.
7. Kepala Bidang Pendapatan II memerintahkan Kepala Seksi penagihan untuk membuat konsep tim peneliti penghapusan piutang pajak.
8. Kepala Seksi membuat konsep tim peneliti dan menyampaikannya kepada Bidang Pendapatan II.
9. Kepala Bidang Pendapatan II memaraf konsep keputusan pembentukan Tim peneliti penghapusan piutang pajak dan menyampaikan kepada kepala Dinas.
10. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak, dan menyampaikan kembali kepada Kepala Bidang Pendapatan II untuk diteruskan kepada masing-masing anggota Tim.
11. Tim peneliti melakukan penelitian setempat dan/atau administratif serta berkoordinasi dengan Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Lurah setempat.
12. Tim peneliti membuat Berita Acara dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
13. Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Seksi Penagihan PBB dan BPHTB untuk menyiapkan konsep daftar usulan penghapusan piutang pajak dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang.
14. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti konsep daftar usulan penghapusan piutang pajak dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
15. Kepala Dinas meneliti daftar usulan penghapusan piutang pajak dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang pajak serta menyampaikan permohonan penghapusan pajak ke Walikota.
16. Walikota menandatangani Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan daftar penghapusan piutang pajak.
17. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menatausahakan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan memutakhirkan data.

G. Jangka waktu penyelesaian proses penghapusan Piutang Pajak dari penyiapan data sampai dengan penatausahaan dan pemutakhiran data paling Lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN